

PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Wno



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syariah antara :

Sugeng Triyono, lahir di Gunungkidul tanggal 15-04-1966, agama Islam, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Madani Masjid Al Muqorrobin Tawarsari (KSPPS BMT UMMAT), tempat tinggal di Tawarsari RT/RW. 012/019, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wawan Andriyanto, S.H.** dan **Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

Sigit Eko Haryono, lahir di Gunungkidul tanggal 15-03-1978, agama Islam, pekerjaan wartawan, dahulu beralamat di Padukuhan Ngleri Kulon 013/004, Desa/Kelurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat I;**

Susilowati, lahir di Gunungkidul tanggal 23-02-1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Padukuhan Ngleri Kulon 013/004, Desa/Kelurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**;

Yang selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Joko Purwanto, lahir di Gunungkidul tanggal 21-04-1957, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Padukuhan/Dusun Banaran III, RT/RW. 011/003, Desa/Kalurahan Banaran, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Mei 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah prihal cidera janji (*Wanprestasi*) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Register Perkara Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Wno., tanggal 10 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terikat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2019 dengan periode pembiayaan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari dan tanggal penandatanganan akad. Jatuh tempo berdasarkan akad ini adalah tanggal 28 Mei 2019. Tujuan akad adalah pembelian bahan bangunan;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019, PENGGUGAT memberikan pembiayaan

sebesar Rp. 129.000.000,-, dengan margin yang diperjanjikan sebesar Rp.9.675.000,-, total nilai akad adalah sebesar Rp.138.675.000,-.

3. Bahwa sejak saat tanggal jatuh tempo hingga sekarang ini, PARA TERGUGAT tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT menderita kerugian yang luar biasa besar akibat pelanggaran kesepakatan tersebut. Bahwa selama ini, PENGUGAT terpaksa menggunakan dana cadangan risiko yang tidak sedikit untuk memberikan bagi hasil investasi/simpanan kepada masyarakat, mengingat dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana masyarakat (anggota) penyimpan dana pada PENGUGAT sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang telah diakui secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa hingga saat ini, atas dampak dari pelanggaran kesepakatan oleh PARA TERGUGAT, PENGUGAT menderita kerugian langsung sebesar Rp.173.700.000,-. Dihitung dari pokok pembiayaan sebesar Rp. 129.000.000,-, margin yang diperjanjikan 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.675.000,-, serta yang lain adalah margin yang dibebankan kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp.35.025.000,- untuk kerugian akibat penggunaan cadangan risiko pelanggaran kesepakatan tersebut;
5. Bahwa atas pelanggaran kesepakatan tersebut, PENGUGAT telah menyampaikan 3 (tiga) kali somasi kepada PARA TERGUGAT masing-masing sebagai berikut:
 - a. Somasi I tanggal 5 Februari 2021;
 - b. Somasi II tanggal 22 Februari 2021; dan
 - c. Somasi III tanggal 4 Maret 2021;
6. Bahwa PENGUGAT telah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara baik-baik agar PARA TERGUGAT menyelesaikan kewajibannya dengan segera. Namun apa daya, PARA TERGUGAT tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT, hingga agar tidak memperbesar kerugian PENGUGAT lebih jauh lagi, PENGUGAT membawa perkara ini ke jalur hukum. Sehingga dengan demikian, PARA TERGUGAT telah layak secara hukum

untuk dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa selain kerugian tersebut pada posita 5 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga menderita kerugian tidak sedikit untuk penanganan perkara wanprestasi ini. PENGGUGAT harus mengeluarkan dana untuk membiayai kuasa hukum sejak proses somasi hingga Gugatan ini dan biaya lainnya sebesar Rp. 35.000.000,-;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya akad tersebut, PARA TERGUGAT telah mengagunkan tanah milik TURUT TERGUGAT, yakni: sebidang tanah milik Bapak Joko Purwanto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m²;
9. Bahwa dikarenakan wanprestasi oleh PARA TERGUGAT, maka atas jaminan pembiayaan berupa tanah perlu dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yang selaras dengan ketentuan tentang *Conservatoir Beslag* dalam Pasal 227 (1) HIR;
 - agar jaminan sebagaimana dalam Posita Angka 8 Gugatan *a quo* tidak diubah bentuk, tidak dipindahtangankan secara bawah tangan oleh Pemilik Jaminan (TURUT TERGUGAT);
 - Barang yang disita merupakan kepunyaan Pemilik Jaminan sendiri (TURUT TERGUGAT);

Maka atas jaminan tanah hak milik sebagaimana disebut pada posita 8 berupa: sebidang tanah milik Bapak Joko Purwanto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m², harus dilakukan *Conservatoir Beslag* (sita jaminan), dan *Conservatoir Beslag* (sita jaminan) harus dinyatakan sah dan berharga;

10. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan pelanggaran

kesepakatan/cidera janji oleh PARA TERGUGAT, dan mengingat Gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan, maka sudah selayaknya Gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Wates cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah milik Bapak Joko Purwanto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m² sah secara hukum menjadi jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019;
4. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada PENGGUGAT berupa pembayaran:
 - a. Pembayaran kewajiban pengembalian pokok sebesar Rp. 129.000.000,-;
 - b. Margin keuntungan sebesar Rp. 9.675.000,-;
 - c. Margin yang dibebankan sebesar karena ganti rugi cadangan risiko Rp.35.025.000,-.
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian akibat penanganan perkara sebesar Rp.35.000.000,-;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan atas sebidang tanah milik Bapak Joko Purwanto dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m² sah dan berharga;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya Perkara;

Subsida

Apabila Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut Tergugat III tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan berita acara surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang ternyata menurut keterangan Turut Tergugat yang merupakan ayah Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II berada di Jawa Timur;

Bahwa atas dasar berita acara surat panggilan (relaas) tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan mohon diberi waktu untuk mencari keberadaan atau alamat pasti dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak berhasil mendapatkan alamat atau keberadaan Tergugat I dan Tergugat II, dan sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan perbaikan surat gugatannya secara tertulis khususnya pada identitas atau alamat Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mencoba menyelesaikan kembali permasalahannya dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara damai dan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Alat Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.1/90/V/2021, tanggal 2 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Ngleri, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabah (MBA) KSPPS BMT Ummat Wonosari dengan Nomor 003103/MBA/UMMAT, tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manager BMT UMMAT selaku Penjual dan Sigit Eko Haryono (Tergugat I) dan Susilowati (Tergugat II) selaku Pembeli. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Desa Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Surat Ukur Nomor 00461/Ngleri/2006, tanggal 22-12-2006 dengan luas 478 m² tercatat atas nama Joko Puryanto (Turut Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, ditandatangani. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 98, tanggal 28-02-2019 yang dikeluarkan oleh Sarastanti Keni Kusuma Indriyati, S.H.,

M.Kn., antara Joko Puryanto (Turut Tergugat) selaku Pemberi Kuasa dan Dwi Dewi Diastini, S.E. (Manager KSPPS UMMAT) selaku Penerima Kuasa atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Desa Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Surat Ukur Nomor 00461/Ngleri/2006, tanggal 22-12-2006 dengan luas 478 m2 tercatat atas nama Joko Puryanto (Turut Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, ditandatangani. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Asli Laporan Riwayat Pembiayaan periode 28 Februari 2019 s/d 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Dewi Diastini, S.E., S.E., selaku pihak BMT UMMAT. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi surat Somasi I tanpa nomor tertanggal 5 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Sigit Eko Haryono/Susilowati (Tergugat I dan Tergugat II). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi surat Somasi II tanpa nomor tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Sigit Eko Haryono/Susilowati (Tergugat I dan Tergugat II). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi surat Somasi III tanpa nomor tertanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Sigit Eko

Haryono/Susilowati (Tergugat I dan Tergugat II). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

9. Fotokopi tanda terima Somasi I tanggal 05 Februari 2021, Somasi II tanggal 22 Februari 2021 dan Somasi III tanggal 15 Maret 2021 yang diterima oleh Joko Puryanto (Turut Tergugat) dan Tatik Dwi Haryanti. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda 9;
10. Fotokopi surat Somasi I tanpa nomor tertanggal 5 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Joko Puryanto (Turut Tergugat). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
11. Fotokopi surat Somasi II tanpa nomor tertanggal 22 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Joko Puryanto (Turut Tergugat). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;
12. Fotokopi surat Somasi III tanpa nomor tertanggal 4 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum KSPPS BMT UMMAT bernama Wawan Andriyanto, S.H., yang ditujukan kepada Joko Puryanto (Turut Tergugat). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;
13. Fotokopi Invoice Penanganan Perkara Pembiayaan Bermasalah tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wawan Andriyanto, S.H. dan Harry Gunawan, S.H., M.Kn., CCD. selaku Kuasa Hukum Penggugat pada Firma Hukum G&A Lawyers. Bukti tersebut telah

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;

14. Fotokopi Tanda Terima Biaya Penanganan Perkara tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wawan Andriyanto, S.H. dan Harry Gunawan, S.H., M.Kn., CCD. selaku Kuasa Hukum Penggugat pada Firma Hukum G&A Lawyers. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;
15. Asli Buku Besar Harian mulai tanggal 01 Januari 2018 s.d. 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Dewi Diastini, S.E., S.E., selaku Manager BMT UMMAT tertanggal 25 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I dengan Nomor 3403030706110005 tertanggal 08-06-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dengan Nomor 3403031503780005 tertanggal 18-06-2012, Tergugat II dengan Nomor 3403036302770001 tertanggal 17-06-2012 dan Turut Tergugat dengan Nomor 3403032109570001 tertanggal 17-06-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak diperlihatkan di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.17;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang, termuat dan tercantum pula dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang ekonomi syariah adalah wewenang Pengadilan Agama, dan karena di dalam bukti (P.2) Perjanjian Pembiayaan Murabah (MBA) KSPPS BMT Ummat Wonosari dengan Nomor 003103/MBA/UMMAT, tanggal 28 Februari 2019 tersebut menggunakan prinsip akad syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan disisi lain karena berdasarkan bukti (P.1 dan P.17) para pihak adalah subjek hukum dan badan hukum yang berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka dengan demikian Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pimpinan atau kepada lembaga keuangan syariah yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Madani Masjid Al Muqorrobin Tawarsari (KSPPS BMT UMMAT) telah memberikan kuasa kepada **Wawan Andriyanto, S.H.** dan **Harry Gunawan, S.H, M.Kn, CCD.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 90/SKKS/2021/PA.Wno, tanggal 10 Mei 2021, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian penerima kuasa memiliki *legal standing (persona standi in judicio)* yang sah untuk mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Para Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan kuasanya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian yang dilakukan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019, Penggugat memberikan pembiayaan sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan margin yang diperjanjikan sejumlah Rp9.675.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), total nilai akad adalah sejumlah **Rp138.675.000,00** (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima

ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani akad pembiayaan ini pada tanggal 28 Februari 2019 dan lunas pada saat jatuh tempo (28 Mei 2019). Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 01250 yang berlokasi di Desa Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Surat Ukur Nomor 00461/Ngleri/2006, tanggal 22-12-2006 dengan luas 478 m² tercatat atas nama Joko Puryanto (Turut Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi sejak saat tanggal jatuh tempo hingga saat ini, Para Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, Penggugat telah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat secara baik-baik agar Para Tergugat dan Turut Tergugat menyelesaikan kewajibannya dengan segera, namun tidak berhasil karena Para Tergugat tetap mengabaikan kewajibannya dan pula telah memberikan peringatan (*somasi*) sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat patut pula dinyatakan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk mengetahui apakah dalil-dalil mengenai adanya kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut beralasan hukum dan sesuai prinsip syariah serta apakah Para Tergugat juga patut dinyatakan telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Penggugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.17);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang diajukan Penggugat di muka sidang merupakan surat biasa sebatas menunjukkan domisili Tergugat I semula pada wilayah Kelurahan Ngleri Kulon RT,013/RW.004 Ngleri Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan terakhir kali tinggal di alamat tersebut pada tanggal 30 September 2019. Dan berdasarkan berita acara panggilan sidang (*relaas*)

untuk Tergugat I dan Tergugat II, menurut keterangan Turut Tergugat yang merupakan ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II berada di wilayah Jawa Timur. Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan alamat pasti Para Tergugat, namun tidak berhasil sehingga sampai saat ini keberadaan atau alamat Para Tergugat tidak diketahui dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Bukti tersebut mendukung dalil Penggugat mengenai keberadaan atau alamat Para Tergugat tidak diketahui lagi. Bukti P.1 tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Murabahah) yang diajukan Penggugat di muka sidang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat dalam rangka suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta segala akibatnya, dan secara hukum karena Para Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang maka Para Tergugat dianggap mengakui isi dari bukti P.2 tersebut. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perjanjian pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat dengan perincian, yaitu harga beli Rp129.000,000,00, dan margin keuntungan sejumlah Rp9.675.000,00 sehingga totalnya Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 28 Februari 2019, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang diajukan Penggugat di

muka sidang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai jaminan/agunan milik Turut Tergugat yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Murabahah, dan adanya kuasa dari Turut Tergugat kepada Dwi Dewi Diastini, S.E. selaku manager KSPPS BMT UMMAT untuk membebaskan hak tanggungan atas tanah milik Turut Tergugat dalam rangka pencairan pembiayaan Marabahah antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijs*) dan mengikat (*bindende bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.12 (Asli Laporan Riwayat Pembiayaan dan fotokopi Somasi atau surat teguran) yang diajukan Penggugat di muka sidang merupakan surat biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Dewi Diastini, S.E. (manager BMT UMMAT) dan Kuasa Penggugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan riwayat pembiayaan atas nama Tergugat I periode 28 Februari 2019 s/d 30 Juni 2021, dan surat teguran (somasi) yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 5 Februari 2021, 22 Februari 2021 dan 4 Maret 2021, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.12 tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti P.2, Penggugat telah melakukan kewajibannya terkait teguran atau somasi yang dilayangkan kepada Para Tergugat yang telah lalai agar Para Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat pada bukti P.2, yaitu sesuai dengan perjanjian pembiayaan murabahah yang telah

disepakati bersama, oleh karenanya alat bukti tersebut mendukung dalil posita angka 5 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 sampai dengan P.15 (fotokopi Invoice Penangan Perkara Pembiayaan Bermasalah dan tanda terimanya, serta asli Buku Besar Harian) yang diajukan Penggugat di muka sidang merupakan surat biasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat Dwi Dewi Diastini, S.E. selaku manager BMT UMMAT. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian biaya penanganan perkara yang dilakukan Penggugat dengan menggunakan jasa advokad dan tanda terimanya, yaitu Lawyer fee sejumlah Rp20.000.000,00; Biaya operasional, akomodasi, komunikasi dan transportasi sejumlah Rp9.500.000,00; dan Biaya administrasi perkara sejumlah Rp5.500.000.000,00 sehingga total keseluruhannya menjadi **Rp35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah), serta P.15 berisi mengenai catatan buku harian atas pengeluaran atau penggunaan dana oleh Penggugat akibat kredit macet Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 tersebut tersebut di atas mendukung dalil Penggugat bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang telah melanggar isi perjanjian (*wanprestasi*) telah nyata mendatangkan kerugian materiil dimana Penggugat telah banyak tersita waktu, energy dan dana dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat terpaksa menggunakan jasa advokad untuk menempuh jalur hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Penggugat di muka sidang merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut meskipun telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat diperlihatkan aslinya, dengan demikian berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terikat perjanjian pembiayaan Murabahah bertanggal 28 Februari 2019 untuk membeli bahan bangunan sejumlah Rp129.000.000,00 dengan margin keuntungan sejumlah Rp9.675.000,00 sehingga totalnya Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diangsur selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa sejak saat tanggal jatuh tempo (28 Mei 2019) hingga sekarang atau hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Wonosari, Para Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan jaminan dalam akad atau perjanjian pembiayaan tersebut dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Desa Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Surat Ukur Nomor 00461/Ngleri/2006, tanggal 22-12-2006 dengan luas 478 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul tercatat atas nama Joko Puryanto (Turut Tergugat) yang merupakan ayah kandung Tergugat I;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 5 Februari 2021, 22 Februari 2021 dan 4 Maret 2021, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atau menunaikan kewajibannya, bahkan sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui alamat atau domilisi atau keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Penggugat angka1** yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terhadap petitum ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum yang diminta dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum 2 dan 4** yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menyatakan Perjanjian (akad) Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019, tanggal 28 Februari 2019 sah menurut hukum, dan menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebuah perjanjian adalah sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan kehendak, kecakapan berbuat hukum, obyek tertentu dan causa yang halal, hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
2. Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan;
3. Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad dan
4. Adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebaliknya, akad tidak sah dinyatakan dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah akad yang bertentangan dengan Syariat Islam, Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap akad yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yakni akad murabahah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akad murabahah yang dipraktikkan pada Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan *murabahah bil wakalah* atau *murabahah li*

al-aamir bi al-syira', yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara murabahah, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak (margin). Pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakili kepada pembeli (nasabah) dengan akad wakalah untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier) dan setelah itu melaksanakan penjanjian murabahah, terakhir nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala (*taqshith*) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki;

Menimbang, bahwa Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanat. Disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang (*'ain*) dan uang (*dain*), dan termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (*al - tsaman al-awwal*) dan keuntungan yang diambil ketika akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti tertulis P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Murabah dengan Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 adalah telah sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu semua rukun dan syarat akad telah terpenuhi dalam perjanjian yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat dan tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan ketidaksahan akad, maka harus dinyatakan bahwa perjanjian pembiayaan tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan Oleh karenanya akad tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalil Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 1 berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (akad) itu*”.

Menimbang, bahwa karena perjanjian Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum, maka untuk kedua pihak berlaku

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dan terhadap Penggugat dengan Para Tergugat berlaku norma hukum bahwa janji harus ditepati, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya/ *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi janji telah diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUHPerdara, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.2) kedua pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 1 dan 4 sampai dengan 8 Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;

4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam akad atau perjanjian, dan sebagaimana terdapat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti (P.2) Majelis Hakim tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran (*ingebrekestelling*) atau somasi oleh kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi, maka sebagaimana maksud Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 1238 KUHPerdara untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "*Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada debitur *incasu* kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti tertulis Penggugat (P.6 sampai dengan P.9) berupa surat Somasi I, Somasi II dan Somasi III sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa untuk dan terhadap kelalaian kewajiban Para Tergugat sebagai debitur, Penggugat

telah melakukan proses pendahuluan melalui surat teguran atau peringatan kepada Para Tergugat yang isinya agar Para Tergugat (*debitur*) segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana klausul perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan tersebut atau selambat-lambatnya pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) disepakati bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Para Tergugat akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2019, akan tetapi Para Tergugat ternyata sama sekali tidak melaksanakan kewajiban membayar pembiayaan tersebut, dan bahkan sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Wonosari Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2021 Para Tergugat tetap tidak melakukan penyelesaian kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian pembiayaan murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 tertanggal 28 Februari 2019, dihubungkan dengan alat bukti P.6 sampai dengan P.9, ternyata Para Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban tidak membayar pembiayaan akad murabahah terrhitung sejak akad tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sampai perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan \pm 2 (dua) tahun lamanya dengan kewajiban bayar sejumlah Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan atau disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti tertulis P.1, Para Tergugat terakhir bertempat tinggal di Padukuhan Ngleri Kulon RT.013/RW.004, Kelurahan Ngleri, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 30 September 2019 dan saat ini Para Tergugat tidak diketahui alamat atau keberadaannya, dengan demikian ternyata Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka dengan mempedomani yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor

003103/MBA/UMMAT/2019 tertanggal 28 Februari 2019 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah lewat jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang melalaikan kewajiban tidak membayar fasilitas pembiayaan akad murabahah yang seharusnya selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi ternyata sampai sekarang telah melampaui waktu \pm 2 (dua) tahun lamanya belum juga diselesaikan pembayarannya, maka berdasarkan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUHPerdara perbuatan Para Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji), yaitu: tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi akad tersebut, yakni untuk membayar kepada Penggugat, maka terbukti telah memenuhi unsur-unsur *wanprestasi*, yaitu adanya kesalahan baik karena disengaja atau karena kelalaian dan telah dilakukan peneguran, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang memohon agar menyatakan sebidang tanah milik Turut Tergugat (Joko Purwanto) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m² sah secara hukum menjadi jaminan atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 tanggal 28 Februari 2019, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 (vide: pasal 7), bukti P.3 dan bukti P.4 yang diajukan Penggugat di muka sidang, Para Tergugat telah menjaminkan tanah milik Turut Tergugat yang merupakan ayah kandung Tergugat I tersebut kepada Penggugat, dan pihak Turut Tergugat tidak keberatan hak miliknya tersebut dijadikan jaminan atas perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana terdapat

pada bukti P.4, yaitu surat kuasa pembebanan hak tanggungan, dan senyatanya jaminan tersebut hingga saat ini masih di tangan Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5** Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan membayar ganti rugi cadangan resiko sejumlah Rp35.025.000,00 (tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 sebagaimana pada Pasal 1 fasilitas pembiayaan Murabahah Penggugat kepada Para Tergugat dengan perincian, yaitu harga beli Rp129.000.000,00, dan margin keuntungan sejumlah Rp9.675.000,00 sehingga totalnya Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sekalipun model nominal pengembalian yang menjadi kewajiban Para Tergugat telah disepakati sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi ternyata prestasi bayar Para Tergugat tidak pernah dilaksanakan hingga batas waktu yang telah disepakati bersama, bahkan hingga saat ini Para Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1243-1244 KUHPerdara Penggugat harus mendapat perlindungan hukum sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar lunas kepada Penggugat fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah lewat jatuh tempo sejumlah Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memnimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar ganti rugi cadangan resiko sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga

puluh lima juta rupiah) sebagaimana pada petitum angka 5 huruf c, Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak menjelaskan secara detail jenis dan bentuk kerugian langsung yang dialami Penggugat akibat gagal bayar Para Tergugat, demikian pula bukti tertulis yang diajukan Penggugat di muka sidang, yaitu bukti P.15 tidak menggambarkan secara utuh dan jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan penggunaan dana cadangan atas resiko gagal bayar nasabah tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karenanya tuntutan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 3 huruf (a dan b) patut untuk dikabulkan, yaitu mengenai kewajiban Para Tergugat untuk melunasi pembayaran pembiayaan murabahah yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** Penggugat agar menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian akibat penanganan perkara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat atas kerugian materiil sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana terdapat pada perjanjian pembiayaan murabahah yang telah disepakati bersama, dapat dipertimbangkan bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dinyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan/atau membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ganti rugi yang dapat dituntut, kreditur dapat melakukan tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang menegaskan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai namun tetap tidak menjalankan prestasinya, Majelis Hakim menilai ganti rugi yang dimaksud dapat berupa biaya atau segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti tertulis (bukti P.13 dan P.14) Penggugat telah mengeluarkan biaya atau ongkos sebagai akibat dari ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat telah berusaha maksimal menemui Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun tidak berhasil, sehingga segala waktu, energi, pikiran dan biaya telah tercurahkan oleh Penggugat yang salah satunya dengan membawa permasalahan ini ke ranah hukum melalui gugatan ke Pengadilan Agama Wonosari dengan menggunakan jasa advokad atau penasehat hukum;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari kelalaian atau *wanprestasi* tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya perongkosan atau jasa advokad/penasehat hukum sebagaimana terdapat pada Bukti P.13 dengan perincian: a). Lawyer fee sejumlah Rp20.000.000,00, b). biaya operasional, akomodasi an transport sejumlah Rp9.500.000.000,00 dan c). Biaya administrasi perkara sejumlah Rp5.500.000,00, sehingga total keseluruhannya menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Wawan Andriyanto, S.H. dan Harry Gunawan, S.H., M.Kn., CCD selaku kuasa hukum atau advokad pada kantor Firma Hukum G&A Lawyers (bukti P.14) pada tanggal 30 Maret 2021, oleh karenanya petitum angka 6 Penggugat tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dnegan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya atau ganti rugi penanganan perkara sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** Pengugat agar pengadilan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek jaminan atas sebidang tanah milik Turut Tergugat (Joko Purwanto) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m2, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinnya didasari pemikiran sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 tertanggal 28 Februari 2019, telah disertai dengan penyerahan jaminan berupa sebidang tanah milik Turut Tergugat (Joko Purwanto) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m²;
- Bahwa bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor 01250 atas nama Turut Tergugat (Joko Purwanto) yang berlokasi di Ngleri Kulon, Desa/Kalurahan Ngleri, Kecamatan/Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul, Surat Ukur Tanggal 22-12-2006 Nomor 00461/Ngleri/2006, dengan luas 478 m², sekarang telah dan sedang dikuasai/dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa untuk dan terhadap barang jaminan tersebut telah diikat dengan pembebanan hak tanggungan melalui pemberian kuasa dari Turut Tergugat kepada Dwi Dewi Diastini selaku manager BMT UMMMMAT pada tanggal 28 Februari 2019 sebagai penerima objek jaminan dalam suatu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 98 yang dibuat di hadapan Notaris bernama Sarastanti Heni Kusuma Indriyati, S.H., M.Kn.;
- Bahwa tidak ditemukan alasan dan fakta subjektif/objektif bahwa Turut Tergugat selaku pemilik objek jaminan atau Para Tergugat akan menghilangkan objek jaminan dimaksud apalagi bukti legal formal objek jaminan tersebut telah diserahkan dan dikuasai/dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek jaminan dimaksud, agar obyek jaminan tidak berubah bentuk, tidak dipindahtangankan secara di bawah tangan oleh pemilik objek Jaminan (Turut Tergugat) dan objek yang dimohonkan sita merupakan milik Turut Tergugat, dengan maksud untuk menghindarkan diri dari penyelesaian secara hukum sebelum perkara yang bersangkutan diputus oleh Pengadilan, oleh karena itu permohonan sita tersebut dimaksudkan semata-

mata untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak dari objek jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diakui oleh Penggugat bahwa surat bukti kepemilikan objek jaminan sebagaimana bukti P.3 telah dan sedang dalam penguasaan/dipegang oleh Penggugat sebagai Pemohon sita;

Menimbang, bahwa perihal alasan Penggugat/Pemohon sita, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan sita tersebut tidak mempunyai alasan hukum, hal tersebut karena surat bukti kepemilikan objek jaminan dimaksud telah dan sedang dikuasai/dipegang oleh Penggugat/Pemohon sita sendiri, dengan demikian berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8** Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bila mana lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana diatur pada Pasal 606 a dan 606 b Rv di mana tujuan diletakkannya *dwangsom* dalam putusan agar Tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya, maka agar *dwangsom* dapat dicantumkan dalam putusan, Penggugat harus menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan hukum dan harus didasarkan pada posita yang jelas, serta *dwangsom* tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972 jo. Pasal 611 Rv.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan *dwangsom*nya tidak menjelaskan alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan hukum, tidak pula menjelaskannya di dalam positanya, serta ternyata tuntutan *dwangsom* tersebut diajukan bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, yaitu tuntutan sebagaimana pada petitum angka 5 dan angka 6,

Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat mengenai *dwangsom* (uang paksa) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** Penggugat yang meminta agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, akan tetapi Mahkamah Agung menegaskan agar pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*Uitvoerbaar bij Vorrad*) walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) HIR telah terpenuhi, hal ini berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun tahun 2000 dan SEMA 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij vorrad* sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) HIR., yaitu:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuat gugatannya adalah akte otentik atau akte di bawah tangan yang oleh Tergugat mengakui isi dan tanda tangannya pada akte tersebut;
2. Putusan yang didasarkan atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisionil ;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk melalui SEMA Nomor 3 Tahun tahun 2000 dan SEMA 4 tahun 2001 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: *“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang*

membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, tanggal 20 Agustus 2001, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10** agar menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, yaitu barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 181 HIR., Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara ini, namun karena Para Tergugat tidak hadir bahkan tidak diketahui lagi alamatnya (*ghaib*), maka pembebanan biaya tersebut diperhitungkan pada saat penyelesaian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, yaitu petitum angka 2, 3, 4, sebagian petitum angka 5, petitum angka 6 dan 10, dan menolak petitum angka 7, 8 dan 9, maka untuk menjawab petitum angka 1 Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak Hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor 003103/MBA/UMMAT/2019 tanggal 28 Februari 2019 sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I (**Sigit Eko Haryono**) dan Tergugat II (**Susilowati**) telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp138.675.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat penanganan perkara kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Pangilan	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp725.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);